

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Tiba diriku di penghujung mencari cinta
Hati ini tak lagi sepi
Kini aku tak sendiri

Aku akan menyayangimu
Ku kan setia kepadamu
Ku kan selalu di sisimu seumur hidupmu

Aku akan menikahimu
Aku akan menjagamu
Ku kan selalu di sisimu seumur hidupmu

Judul: Penghujung Cinta

Penyanyi: Pasha dan Adelia

Ciptaan: Pasha

Lirik lagu di atas dibawakan oleh penyanyi Pasha dan calon istri saat masa pranikah Pasha yang kedua. Lirik lagu tersebut menggambarkan suasana kedua insan yang sedang mengalami jatuh cinta satu sama lain. Pada umumnya, pasangan yang sedang jatuh cinta cenderung mengutamakan perasaan cinta seperti yang tampak pada lirik lagu ciptaan Pasha tersebut sehingga hal-hal buruk yang terdapat di dalam diri pasangan pun menjadi tertutupi atau terabaikan. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, tak dipungkiri romantisme di antara pasangan dapat saja pudar dan berubah menjadi tidak seindah dahulu atau pasangan turut

mengalami ketidakcocokan yang berkepanjangan akibat perbedaan-perbedaan yang tidak di rasakan saat sedang jatuh cinta. Hal itu dapat berdampak pada putusnya sebuah hubungan, baik masih dalam masa pranikah ataupun masa pernikahan (bercerai).

Sejatinya, perceraian bukanlah suatu keadaan yang diinginkan oleh setiap pasangan yang akan atau telah menikah. Perceraian sendiri dapat terjadi apabila kenyataan pahit dalam pernikahan sudah tidak dapat lagi diperbaiki dan makin membuat hancurnya hati dari pasangan masing-masing (Darwati, 2010:8). Adapun hal tersebut berkaitan dengan komitmen atau landasan pasangan suami istri (pasutri) memutuskan menikah. Artinya, sebelum pasutri menikah, sebagian pasutri tidak mempertimbangkan landasan menikah secara matang dan lebih mengutamakan perasaan cinta. Hal inilah yang kemudian menjadikan pasangan mengabaikan tanda-tanda “bahaya” semasa pranikah sehingga perceraian mungkin saja terjadi di kemudian hari. Tanda-tanda “bahaya” tersebut dapat menjadi peringatan bagi pasangan karena cenderung akan menjadi konflik yang dapat dijumpai kembali pada masa pernikahan dan mempengaruhi keharmonisan pasutri, sehingga berakhir dengan perceraian.

Dewasa ini, setiap tahunnya kasus perceraian terus-menerus mengalami peningkatan, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Angka Perceraian

Tahun	2007	2008	2009	2010
Angka Perceraian	157.771	221.520	258.069	284.379

Sumber: Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama

Peningkatan jumlah perceraian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang sesuai dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2011:

Tabel 2. Faktor Penyebab Perceraian

No.	Penyebab	Frekuensi Kasus
1.	Cemburu	309 kasus
2.	Ekonomi	323 kasus
3.	Tidak ada tanggung jawab	401 kasus
4.	Gangguan pihak ketiga	417 kasus
5.	Tidak ada keharmonisan	520 kasus

(http://pa-surabaya.go.id/images/files/b4_2011/b4_06_2011.pdf)

Faktor-faktor penyebab perceraian tersebut cukup mewakili pernyataan Whisman, Dixon, dan Johnson (1997; dalam Olson dan DeFrain, 2006:443), bahwa perceraian dapat saja terjadi karena kurangnya komunikasi antar pasangan, kekuatan untuk bertahan, harapan yang tidak realistis terhadap pernikahan, masalah hubungan seksual, kesulitan dalam pengambilan keputusan (prioritas), mengekspresikan kasih, pengelolaan uang, tidak mempunyai perasaan cinta, perselingkuhan, alkoholik, dan kekerasan fisik. Keragaman faktor penyebab perceraian di atas menunjukkan bahwa setiap pasutri memiliki konflik yang berbeda dan cenderung akan menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang berbeda pula.

Di luar faktor penyebab perceraian di atas, hal yang sesungguhnya perlu menjadi perhatian adalah sebagian besar jumlah penggugat cerai dilakukan oleh pihak istri (Nazaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama), yang tampak bahwa pada tahun 2000-an hanya terdapat 30 persen perceraian talak yang dilakukan suami, sedangkan tahun

2005 ada 68,5 persen perceraian melalui cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

(http://www.papayakumbuh.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58).

Kondisi ini didukung oleh pernyataan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, H. Idris Mahmudy (18 Agustus 2011), di Banda Aceh yang menyatakan bahwa sekitar 75 persen kasus adalah istri meminta cerai dan 25 persen lainnya adalah permintaan cerai dari suami. Alasan pihak istri menggugat cerai kepada suaminya karena tidak tahan lagi dengan suaminya yang tidak punya penghasilan atau tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya.

(<http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/18/lq4654-di-aceh-ramairamai-istri-minta-cerai>). Selain itu, menurut masing-masing pihak, yaitu, mantan suami dan istri mengakui bahwa wanita lebih mungkin yang memprakarsai perceraian (Amato dan Previti, 2003; dalam Olson dan DeFrain, 2006:444).

Di sisi lain, meskipun fenomena istri sebagai penggugat cerai semakin meningkat, namun dalam kenyataannya masih terdapat istri-istri yang mempertahankan pernikahan walau memiliki alasan kuat untuk bercerai. Salah satu istri tersebut adalah informan pada penelitian ini, sebut saja Lina (nama samaran). Lina sangat dapat menggugat cerai suami dengan alasan kuat berupa konflik ekonomi sejak awal menikah hingga saat ini (19 tahun). Selama menikah, Lina cenderung menjadi pemberi nafkah utama bagi keluarga inti, seperti yang ditunjukkan melalui ungkapan Lina di bawah ini:

“Kamu cobak pikir berapa taun kamu ndak nganu ngasik nafkah aku. Lho itu nek secara hukum. Secara hukum..Boleh untuk cerai..Boleh ndak di kasih nafkah itu di tinggal, cerai tu

isak lho. (Wawancara dengan Lina tanggal; 29 September 2011)."

Ungkapan Lina di atas menunjukkan bahwa pada sisi lain, Lina sesungguhnya mengetahui bahwa dengan suami yang tidak memberikan nafkah kepada Lina, sebagai gantinya Lina dapat mengajukan perceraian untuk suami. Berdasarkan ungkapan Lina tersebut, muncul satu pertanyaan tentang alasan apa yang sesungguhnya mendorong Lina bertahan di dalam pernikahan bersama suami. Pertanyaan tersebut beralasan karena suami Lina tergolong melakukan penelantaran rumah tangga sesuai dengan UU RI nomor 23 tahun 2004 bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pasal 9 (2011:7), yang turut dapat menjadi alasan yang kuat bagi Lina untuk bercerai dengan suami. Kenyataan yang dialami oleh Lina dalam berkeluarga berbanding terbalik dengan pernyataan Olson dan DeFrain (2006:5), bahwa keluarga merupakan dua orang atau lebih yang memiliki komitmen antara satu sama lain yang berbagi keintiman, sumber ekonomi, tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, dan nilai.

Kehidupan pernikahan Lina juga kontras dengan ungkapan Olson dan DeFrain (2006:445) yang menyatakan bahwa pasangan yang bisa merasakan kebahagiaan adalah pasangan yang mementingkan adanya komunikasi, fleksibilitas, kelekatan, kerukunan antar pribadi, dan resolusi konflik yang efektif. Bila pasangan dapat membuat resolusi konflik, maka pasangan tersebut condong pada keluarga yang sehat (Carr, 2000:111). Jika keluarga secara bersama-sama selalu membuat resolusi konflik dengan mempertimbangkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang dalam keluarga, maka konflik pun dapat dilalui. Konflik rumah tangga yang dialami Lina menunjukkan kecenderungan bahwa pola hubungan Lina dan suami

menyebabkan resolusi konflik yang negatif atau bahkan tidak terjadi resolusi konflik sehingga masalah hanya menjadi angin lalu saja.

Dinamika kehidupan rumah tangga Lina menunjukkan bahwa Lina sesungguhnya dapat mengajukan gugatan cerai seperti yang terungkap dalam UU Pernikahan pasal 34, no 3, namun Lina memilih untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Di dalam konflik-konflik rumah tangga yang dialami Lina juga menunjukkan bahwa Lina cenderung mengalami kekerasan secara psikis (verbal) dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga oleh suami Lina. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lina turut dapat menimbulkan dampak psikologis bagi Lina sendiri, khususnya kekerasan psikis, yaitu ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya (UU RI nomor 23 tahun 2004 dan peraturan menteri negara tahun 2010 tentang penghapusan KDRT, bab III pasal 7, 2011:6). Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan fokus penelitian terhadap proses internal (dinamika psikologis) pada informan (istri) di dalam mempertahankan pernikahannya yang berkonflik.

Dinamika sendiri menyangkut perkembangan yang mengandung perubahan. Secara teknis, hal itu disebut dengan proses. Sementara itu, istilah “psikologis” berkaitan dengan perilaku manusia beserta proses mentalnya yang turut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal manusia itu sendiri. Jadi, dinamika psikologis merupakan suatu proses internal yang terjadi pada diri individu akibat pengaruh faktor eksternal dan internal. Hal ini diperkuat oleh Suryabrata (2011:177-180) yang turut menulis bahwa dinamika psikologis individu merupakan perpaduan dari sifat-sifat bawaan individu dan juga pengaruh tempaan dari lingkungan yang dialaminya. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan dinamika psikologis sebagai variabel di dalam penelitian ini untuk membantu peneliti

menelusuri bagaimana proses internal istri mempertahankan pernikahan yang berkonflik.

1.2 Fokus penelitian

Bagaimana dinamika psikologis istri dalam mempertahankan pernikahannya?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika psikologis seorang istri dalam mempertahankan pernikahannya.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Bagi ilmu psikologi, sebagai bahan pertimbangan untuk referensi materi dinamika psikologis istri dalam mempertahankan pernikahan yang terkait dengan psikologi keluarga atau konseling pernikahan yang tidak lepas dari psikologi perkembangan.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1.4.2.1. Bagi informan

Dapat menjadi refleksi bagi diri sendiri saat katarsis mengenai proses pengalaman hidup rumah tangga dan berkeluarga serta pengenalan terhadap emosi sendiri

1.4.2.2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian yang serupa atau sebagai inspirasi untuk penelitiannya.

1.4.2.3. Bagi masyarakat

Khususnya yang belum menikah agar lebih selektif dalam memilih calon pendamping hidup.

